

Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak

Budi Ispriyarso

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Alamat email : budiispriyarso@ymail.com

Abstract

Tax disputes may occur between the taxpayer or the taxpayer with the government (fiscus), because of disagreements about the amount of tax payable. Under the terms of applicable tax law, taxpayers are provided with legal means in tax disputes, namely objection, appeal, lawsuit and Review. In line with the amendment of provisions concerning the position of the Tax Court as a Special Tribunal within the State Administrative Court, there should be amendments to the tax dispute resolution procedure including its legal efforts. However, until now there is still no change, because there has been no follow-up from the government after the change of position of the Tax Court. In practice, the settlement of tax disputes is still based on the provisions of Law Number 14 of 2002 concerning Tax Court.

Keywords: *Legal Efforts, Taxes, Tax Disputes, Tax Court*

Abstrak

Sengketa pajak dapat terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pemerintah (fiscus) , karena perbedaan pendapat tentang besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan ketentuan hukum pajak yang berlaku, wajib pajak diberikan upaya-upaya hukum dalam sengketa pajak, yaitu keberatan, banding, gugatan dan Peninjauan Kembali. Seiring dengan adanya perubahan ketentuan tentang kedudukan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya terdapat perubahan terhadap prosedur penyelesaian sengketa pajak termasuk upaya-upaya hukumnya . Namun sampai saat ini masih belum terdapat perubahan, karena belum ada tindak lanjut dari pemerintah setelah adanya perubahan kedudukan Pengadilan Pajak. Prakteknya, penyelesaian sengketa pajak masih didasarkan pada ketentuan UU Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan Pajak.

Kata Kunci : *Upaya Hukum, Pajak, Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak*

A. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah/fiscus terhadap rakyatnya (wajib pajak) sangat dimungkinkan terjadi sengketa pajak. Sengketa pajak, dapat terjadi karena perbedaan pendapat antara wajib pajak/penanggung pajak dengan pemerintah tentang besarnya pajak yang harus dibayar.

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mencantumkan pengertian sengketa pajak sebagai berikut :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 tersebut, dapat diketahui bahwa sengketa pajak yang terjadi antara pemerintah/fiscus dengan rakyat (wajib pajak) dikarenakan akibat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Apabila sengketa pajak itu dilihat mengenai spesifikasinya, dapat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa adalah pemerintah selaku fiscus dan rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak. Dalam hal ini fiscus berkedudukan sebagai terbanding/tergugat atau pihak yang menerima pengajuan keberatan. Sementara di pihak lain adalah rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak yang mengajukan gugatan, keberatan atau banding. Obyek yang disengketakan adalah keputusan pemerintah di bidang pajak yang ditujukan kepada rakyat selaku wajib pajak yang dirasa merugikan wajib pajak yang bersangkutan; Sengketa dipicu oleh adanya keputusan tata usaha negara di bidang pajak yang oleh wajib pajak dipermasalahkan karena merasa dirugikan oleh keputusan itu.

Pengertian “keputusan” menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 adalah penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang berwenang menurut UU pengadilan Pajak adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Bea dan Cukai untuk jenis pajak pusat dan Gubernur, bupati, walikota untuk jenis pajak daerah.

Disamping akibat adanya keputusan tersebut, sengketa pajak dapat terjadi juga karena adanya tindakan penagihan dari Direktur Jenderal Pajak. Tindakan penagihan utang pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 (selanjutnya disingkat UU Penagihan Pajak).

Dalam UU Penagihan Pajak, diatur tentang penagihan pajak oleh fiscus/Dirjen Pajak terhadap wajib pajak/penanggung pajak yang mempunyai utang pajak. Tindakan penagihan pajak tersebut dilakukan secara bertahap dimulai dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Lelang. Sengketa pajak yang dikarenakan tindakan penagihan utang pajak oleh fiscus dapat terjadi misalnya karena tindakan penagihan pajak oleh fiscus tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga wajib pajak merasa dirugikan karena tindakan penagihan tersebut.

Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam sengketa pajak tersebut, apabila wajib pajak/penanggung pajak merasa dirugikan oleh fiscus. Saat ini berdasarkan praktek penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak masih menggunakan / berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2012, meskipun telah terdapat “Pembaruan” tentang kedudukan Pengadilan Pajak. Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke dua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan., kedudukan Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan tata Usaha Negara. Adanya perubahan kedudukan Pengadilan Pajak tersebut tentunya mengakibatkan perubahan terhadap prosedur berperkara di Pengadilan Pajak (Hukum Acaranya).Kenyataannya, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, sehingga penyelesaian sengketa pajak masih didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2002.

B. Pembahasan

1. Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Pengadilan Pajak yang ada sekarang ini, sebagaimana diuraikan di muka berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dimaksudkan untuk menyempurnakan lembaga peradilan pajak yang ada sebelumnya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Penyempurnaan terhadap BPSP ini, antara lain karena BPSP belum berpuncak di Mahkamah Agung. Disamping itu dengan dibentuknya Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 juga dimaksudkan untuk mewujudkan suatu lembaga peradilan yang mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Namun demikian Pengadilan Pajak yang diharapkan dapat menyempurnakan BPSP tersebut, ternyata belum seperti yang diharapkan. Pengadilan Pajak berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2002, masih terdapat beberapa kelemahan.

Apabila diikuti ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka secara garis besar Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002, mempunyai ciri /karakteristik sebagai berikut :Pembinaan organisasi oleh Kementerian keuangan dan Mahkamah Agung, kewenangan Pengadilan Pajak adalah

memeriksa dan memutus atas sengketa pajak yaitu banding dan gugatan pajak, Obyek Sengketa Pajak adalah keputusan pejabat yang berwenang, subyek Sengketa Pajak adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat Yang berwenang, upaya hukum dalam sengketa pajak adalah banding, gugatan dan peninjauan kembali, pemeriksaan di Pengadilan Pajak dibedakan Pemeriksaan dengan Acara Biasa dan Acara Cepat, Putusan Pengadilan Pajak adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan sebagainya.

2. Upaya hukum Dalam Sengketa Pajak

Kompetensi absolut Pengadilan Pajak antara lain adalah memeriksa dan memutus banding dan gugatan pajak. Disamping itu kewenangan lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak.¹

Berdasarkan praktek di lapangan, upaya-upaya hukum dalam sengketa pajak saat ini meliputi :

a. Keberatan

Salah satu upaya hukum yang dimiliki oleh wajib pajak apabila diperlakukan tidak adil oleh fiscus adalah “Keberatan”. Upaya hukum keberatan ini dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila wajib pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

Pada hakekatnya keberatan merupakan upaya hukum biasa yang berada di luar Pengadilan Pajak yang diperuntukan untuk memohonkan keadilan terhadap kerugian bagi wajib pajak.²

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak/Bea Cukai/Gubernur/Bupati/Walikota yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak / Bea Cukai/ Dinas Pendapatan Daerah setempat, dengan syarat-syarat antara lain : keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, memuat jumlah pajak yang terutang, ditujukan kepada pejabat pajak dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, dan sebagainya.

b. Banding

Apabila wajib pajak telah menerima keputusan fiskus atas keberatan yang diajukannya (dalam arti wajib pajak menganggap sudah tepat keputusan fiskus) dan tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut, maka selesailah sengketa pajak tersebut. Namun sebaliknya apabila wajib

¹ Y Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelsaian sengketa di bidang Pajak*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, halaman 72.

² Muhammad Jafar Saidi, *Hukum Acara Pengadilan Pajak*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, halaman 43.

pajak merasa kurang/tidak puas terhadap keputusan fiskus atas keberatan yang diajukannya, maka undang-undang memberikan saluran hukum lebih lanjut yaitu dengan mengajukan permohonan banding.

Upaya hukum Banding dalam Pengadilan Pajak, merupakan upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila tidak puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukannya.

c. Gugatan

Upaya hukum lainya disamping upaya hukum banding dalam sengketa pajak , wajib pajak juga diberikan upaya hukum pengajuan gugatan. Berbeda dengan banding yang merupakan upaya , merupakan upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila tidak puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukannya

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Perbedaan antara gugatan dan banding adalah mengenai hal-hal yang menjadi obyek sengketa.³

d. Peninjauan Kembali

Upaya hukum lainnya yang diberikan UU Pengadilan Pajak dalam sengketa pajak adalah upaya hukum Peninjauan Kembali. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya atau apabila terdapat suatu putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 UU Pengadilan Pajak)

Secara singkat dapat dikatakan bahwa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak dalam sengketa pajak yaitu keberatan, banding, gugatan dan Peninjauan Kembali. Hal ini berbeda dengan upaya hukum di lembaga peradilan lainnya, karena

³ Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro, Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 85.

di lembaga peradilan lainnya misalnya di Pengadilan Umum, upaya hukumnya adalah gugatan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan yang merubah tentang kedudukan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan PTUN sebagaimana yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU PTUN dan UU KUP, tetapi praktiknya sampai saat ini penyelesaian sengketa pajak masih didasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 14 tahun 2002. Hal ini dikarenakan perubahan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus tidak ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya. Upaya-upaya hukum dalam sengketa pajak yang dapat ditempuh wajib pajak meliputi upaya hukum keberatan, banding, gugatan atau Peninjauan Kembali.

Daftar Pustaka

Ahmadi Wiratni, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Bandung, PT Refika Aditama.

Pudyatmoko, 2005, Y.Sri, *Pengadilan dan Penyelesaian sengketa di bidang Pajak*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.

Saidi, Muhammad Djafar, 2013, *Hukum Acara pengadilan Pajak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Wiwoho, Jamal dan Lulik Djatikusumo, 2004, *Dasar-dasar penyelesaian sengketa Pajak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.